

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan**

Menurut Atmaja, 2013 teori agensi merupakan problem keagenan antara pemegang saham ( pemilik perusahaan ) dengan manajer potensial yang terjadi apabila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham mengharapkan manajer supaya memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dalam bekerja. Akan tetapi, manajer perusahaan bisa saja tidak melaksanakann keinginan dari pemegang saham untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tetapi sebaliknya memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri.

Teori agensi mengungkap adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal* ) dan manajer (*agent*). Teori agensi menyatakan adanya konflik antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal* ) dimana manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Prinsipal akan memberikan kompensasi untuk agen, dengan kompensasi tersebut prinsipal berharap dapat mengurangi perbedaan pandangan dan mengurangi tindakan yang menyimpang dari kepentingan prinsipal dan berharap meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan.

Kompensasi ini di sebut *monitoring cost*. Biaya berikutnya adalah biaya yang ditanggung oleh *agent* yang merupakan jaminan bahwa *agent* tidak akan bertindak membahayakan *principal* dan *agent* akan bertanggung jawab apabila melakukan tindakan tersebut. Biaya ini disebut *bonding cost*. Biaya yang terakhir adalah *residual cost*, biaya ini timbul karena perbedaan keputusan antara *principal* dan *agent* yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan *principal* . Teori agensi juga mengatakan bahwa *principal* akan mengorbankan sumberdaya berupa kompensasi kepada *agent* agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan

## **2.2 Tax Avoidance**

### **2.2.1 Pengertian Tax Avoidance**

Menurut Pohan (dalam Sari et al, 2013) Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan tehnik yang digunakan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan.

Penghindaran pajak bukan termasuk pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan dan secara etika penghindaran pajak tidak dianggap salah dalam rangka usaha perusahaan untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Oleh karena itu wajar apabila perusahaan berusaha menghindari beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan dan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*taxplanning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Co – Operation and Development* (OECD) terdapat tiga karakteristik dari penghindaran pajak, yaitu :

- a. Adanya unsur *artificial arrangement* dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Terdapat unsur kerahasiaan. Dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiannya seaman mungkin.

Menurut Suandy, 2008 (dalam Kurniasih dan Annisa, 2012) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, yaitu :

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus dibayar maka semakin besar juga kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
- b. Biaya untuk meyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk meyuap fiskus, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
- d. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak melakukan pelanggaran.

Shafer dan Simmons, 2006 (dalam Sandy dan Lukviarman, 2015) tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak bukan berarti bebas dari biaya. Namun beberapa

biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak serta adanya resiko apabila penghindaran pajak terungkap. Resiko tersebut dapat berupa reputasi yang buruk bagi perusahaan sehingga menghambat kelangsungan usaha perusahaan.

## **2.3 Corporate Governance**

### **2.3.1 Pengertian Corporate Governance**

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2004) *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

### **2.3.2 Prinsip-prinsip good corporate governance**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

#### **A. Transparency**

Prinsip *Transparency* yaitu transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan transparansi dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini dijalankan dengan mewujudkan pengembangan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information system* (MIS) untuk jaminan adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif

#### **B. Accountability**

Prinsip *Accountability* yaitu prinsip yang menjelaskan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan agar pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini bertujuan untuk agar dapat menyiapkan laporan

keuangan pada waktu yang tepat dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategic berdasarkan *best practice* (bukan sekedar audit)

### C. *Responsibility*

Prinsip *Responsibility* yaitu prinsip yang bertujuan agar pengelolaan perusahaan sesuai (patuh) terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

### D. *Independency*

Prinsip *Independency* yaitu suatu keadaan dimana pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk memperlancar pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan haruslah dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### E. *Fairness*

Prinsip *fairness* yaitu prinsip yang bertujuan memberikan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang ada, berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan prinsip ini antara lain dengan diwujudkanannya pembuatan peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan – kebijakan yang melindungi korporasi.

### 2.3.3 Manfaat *good corporate governance*

Beberapa manfaat yang diperoleh dengan terlaksananya *good corporate governance*, menurut *forum of corporate governance in Indonesian (FCGI)* diantaranya:

- A. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
- B. Dapat Mempermudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak kaku (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
- C. Dapat mengembalikan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
- D. Meningkatkan kepuasan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan dan sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan *dividen*.

Menurut Zarkasyi (2008), manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* yaitu:

- A. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang nantinya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- B. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- C. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- D. Membangun manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
- E. Mengurangi korupsi.

Salah satu penerapan CG dilatar belakangi oleh struktur kepemilikan. Pada penelitian ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

#### **2.3.4 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah presentase pemegang saham yang di miliki pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) Pujiati dan Widanar (2009). Konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan. Dinyatakan bahwa semakin terkonsentrasi kepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuat dan cenderung menekan konflik keagenan.

Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka pihak manajemen akan berupaya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dimana dia terdapat pula di dalamnya.

Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria:

- a. Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (*owner-manager*)
- b. Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (*non ownersmanager*)

Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap

metode akuntansi yang akan diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Kepemilikan manajerial berkemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens (Boediono, 2005).

### **2.3.5 Kepemilikan Institusional**

#### **2.3.5.1 Pengertian Kepemilikan Institusional**

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang di miliki oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, intitusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan kontrol atas kinerja manajemen.

Ada dua pendapat yang bertentangan menyangkut kepemilikan institusional pendapat pertama, yaitu berdasar pada pandangan bahwa kepemilikan institusional adalah pemilik sementara yang biasa terfokus pada *current earning* sehingga manajer terpaksa melakukan tindakan meningkatkan laba. Pendapat kedua yaitu kepemilikan institusional adalah *shophisiticated* sehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak mudah di perdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer.

Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan untuk mengontrol pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba (Ujiyanto, 2007). Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Prosentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen ( Buediono, 2005).

## **2.3.6 Proporsi Dewan Komisaris Independen**

### **2.3.6.1 Pengertian Proporsi Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris merupakan inti CG yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perseroan. Komposisi dewan komisaris yaitu susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam perusahaan. Proporsi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi oleh pihak manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

*Non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Ujiyantho, 2007).

Dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance* (Sefiana, 2009).

Menurut FCGI (2001) kriteria komisaris independen adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris independen tidak merupakan anggota manajemen.
- b. Komisaris independen tidak merupakan pemegang saham mayoritas, atau mempunyai hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
- c. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan 16 dalam satu kelompok usaha dan tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi tersebut.
- d. Komisaris independen tidak merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang merupakan satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- e. Komisaris independen tidak merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan dalam satu kelompok, atau mempunyai hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- f. Komisaris tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan dalam satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
- g. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan atau urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan perusahaan

## **2.3.7 Komite Audit**

### **2.3.7.1 Pengertian Komite Audit**

Berdasarkan Keputusan Bursa Efek Indonesia tentang Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyebutkan bahwa komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.

### **2.3.7.2 Keanggotaan Komite Audit**

Berdasarkan keputusan menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya :

- a. Satu orang anggota Komisaris/Dewan Pengawas
- b. Dua orang ahli yang tidak merupakan pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Menurut keputusan menteri BUMN Nomor Kep 103/MBU/2002 tugas komite audit adalah:

- a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat mencegah terjadinya pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
- b. Memberikan masukan tentang penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
- c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lainlain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/ Dewan Pengawas.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/ Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/ Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite audit bertugas untuk menyampaikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan oleh komisaris dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

### 2.3.8 Kualitas Audit

#### 2.3.8.1 Pengertian Kualitas Audit

Salah satu prinsip utama untuk membuat kebijakan CG adalah transparansi. Transparansi merupakan elemen untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi dapat diukur melalui kualitas audit.. Kualitas audit merupakan pemenuh kebutuhan investor terhadap kualitas audit independen yang dapat diandalkan mengenai pengungkapan laporan keuangan, jaminan tentang pengendalian internal, dan perhatian *going concern*, PCAOB (2013).

Akuntan publik adalah salah satu unsur eksternal dari *corporate governance*. Informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor akan dapat lebih dipercaya (investor) apabila perusahaan memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas untuk melakukan audit pada perusahaannya di antaranya Kantor Akuntan Publik *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper* (PWC), *Deloitte Touche Tohmatsu*, KPMG, *Ernst & Young* (E&Y) (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Putri (2012) mengungkapkan adanya hubungan positif antara ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit, yaitu:

- a. Perusahaan audit yang besar akan berusaha melakukan audit lebih akurat, jika tidak maka akan menghilangkan reputasinya dan akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien.
- b. Kantor Akuntan Publik memiliki aset yang lebih besar yang menjadi inti kekuatan KAP besar untuk menghasilkan laporan audit yang lebih akurat.
- c. Kekuatan KAP besar untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperkuat dengan adanya sumber daya manusia yang lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil.

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin

berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu 2009).

### **2.3.9 Kompensasi Eksekutif**

#### **2.3.9.1 Pengertian Kompensasi**

Kompensasi merupakan segala bentuk penghargaan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan, baik yang berbentuk finansial maupun barang dan jasa pelayanan agar dapat merasa dihargai dalam bekerja (Mayangsari, 2015).

Bentuk kompensasi eksekutif mencakup beberapa hal yaitu gaji pokok, bonus, fasilitas jabatan dan opsi saham atau manfaat pribadi lainnya. Kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan total kompensasi kas yang diterima oleh eksekutif selama setahun (Hanafi dan Harto, 2014). Dalam teori agensi dikatakan bahwa saat hubungan keagenan mencapai tingkat tertentu maka akan terjadi konflik antara kepentingan pemegang saham selaku *principal* dan manajer selaku *agent* akan bertindak sesuai kepentingannya sendiri.

Konflik ini dapat menimbulkan perselisihan mengenai keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Kompensasi akan muncul sebagai *monitoring cost* yang dikeluarkan oleh pemegang saham untuk membatasi perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer selaku pembuat keputusan.

Berdasarkan teori agensi pemegang saham akan memberikan kompensasi kepada eksekutif agar mereka terus meningkatkan laba perusahaan dan pemegang saham menginginkan efisiensi biaya pada semua pos-pos biaya termasuk biaya pajak yang harus dikeluarkan perusahaan.

Data kompensasi eksekutif terdapat di annual report perusahaan pada catatan atas pelaporan keuangan mengenai pengungkapan gaji.

### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah uraian mengenai beberapa peneliti membahas tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

**Table 2.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

NO	Peneliti	Judul	Hasil
1	Sri Mulyani, Anita Wijayanti dan Endang Masitoh (2018)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)	Kepemilikan institusional dan Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Dedy Djefris, Eliyanora, Yossi Septriani, Lailaturrahmi dan Nissa Erlina (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur & Pertambangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016)	Variabel dewan direksi pada perusahaan manufaktur berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , Variabel komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur, Variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Mella Virgi Amelia, Dudi Pratomo dan Kurnia (2017)	Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015)	Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Table 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

4	Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Yudowati (2017)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance	Kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	Komite audit, Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Muhtadin Amri (2017)	Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia	kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kompensasi manajemen yang diberikan kepada dewan direksi yang memiliki karakteristik gender yang terdiversifikasi akan semakin meningkatkan tindakan penghindaran pajak perusahaan, eksekutif yang <i>risk taker</i> lebih banyak melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan dengan eksekutif yang <i>risk averse</i> .

**Table 2.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**


7	Azizah Zahirah (2017)	Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015)	Leverage, Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Kepemilikan manajerial, Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
8	Hidayana (2017)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015	Kompensasi eksekutif , Latar belakang keahlian keuangan dan akuntansi komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax Avoidance</i> dan Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Skema kerangka teoritis dalam penelitian mengenai Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*):

**Gambar 2.5**

**Gambar kerangka Pemikiran**



## **2.6 Bangunan Hipotesis**

### **2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari persentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri dan membuat risiko perusahaan semakin kecil dimata kreditur (Asmawati dan Amanah, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Noriska, Dudi dan Siska (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance***

### **2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja manajemen untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2006) menemukan bahwa Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Azizah (2017) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara kepemilikan saham institusional dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

## **H2: Kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance***

### **2.6.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance***

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Sub prinsip ini menyatakan dua elemen penting dari tanggung jawab pengelolaan dewan, yaitu kewajiban kehati-hatian dan kewajiban kesetiaan. Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat (Pohan, 2008; dalam Annisa, 2012).

Dalam sistem dewan *two-tier* yang dipakai di Indonesia, dewan komisaris memegang fungsi pengawasan yang mengawasi kinerja dewan operasional dan pengambilan keputusan. Dewan komisaris sendiri terdapat komisaris independen yang diharapkan tidak terpengaruh dengan kepentingan pemilik saham. Komisaris independen dalam fungsinya juga memberikan saran dan pendapat pada proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan proses pengambilan keputusan komisaris independen tidak mengetahui banyak mengenai internal perusahaan dan perencanaan penghindaran pajak melainkan lebih menjelaskan risiko biaya yang harus ditanggung perusahaan akibat penghindaran pajak (Armstrong. et al., 2012)

Menurut peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No 33/POJK.04/2014 Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki paling kurang 30% dewan komisaris independen dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa.

Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris dapat menghambat keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Putu dan IGK Agung (2016) menemukan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen juga diharapkan sebagai penyeimbang dimana dapat mengawasi proses pengambilan keputusan yang dapat membahayakan nama baik pemilik saham dan perusahaan sehingga komisaris independen dapat bertugas sesuai dengan kepentingan pemilik saham.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

**H3: Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

#### **2.6.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Sejak direkomendasikan *corporate governance* di Bursa Efek Indonesia (BEI), komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* (CG) perusahaan publik. Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk penghindaran pajak (Puspita, 2014).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri , Anita dan Endang (2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat

hubungan antara komite audit dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax avoidance***

**2.6.5 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP the big four dianggap lebih berkualitas karena auditor big four dianggap lebih mampu membatasi praktik manajemen laba dibanding dengan auditor non big four.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Sri, Anita dan Endang (2018) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara kualitas audit dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H5: Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax avoidance***

**2.6.6 Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance***

Dalam hubungan kontraktual yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dimana pemilik saham yang berperan sebagai *principal* menginginkan manajer yang berperan sebagai *agent* untuk dapat bertindak sesuai kepentingan pemilik saham. Pemilik saham menggunakan kompensasi eksekutif sebagai alat agar eksekutif bertindak sesuai kepentingan pemilik saham.

Hanafi (2014) juga menjelaskan bahwa kompensasi eksekutif digunakan sebagai kontrak dimana eksekutif akan bertindak sesuai kepentingan pemilik saham. yang berperan sebagai *agent* untuk dapat bertindak sesuai kepentingan pemilik saham.

Pemilik saham menggunakan kompensasi eksekutif sebagai alat agar eksekutif bertindak sesuai kepentingan pemilik saham.

Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh *tax sheltering* dan pemberian kompensasi yang tinggi untuk para manajer. Manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang, maka diperkirakan perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi akan berinvestasi lebih dalam hal manajemen pajak yang dapat meminimalisasi tingkat pajak efektif yang dibayarkan perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh dari kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajakyang di lakukan oleh Muhtadin (2017) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara kualitas audit dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H6: Kompensasi Manajerial berpengaruh terhadap *Tax avoidance***